



**BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di desa sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu menetapkan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2006 Nomor 1 *Seri E*, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 *Seri E*);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Dan
BUPATI HALMAHERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kkabupaten Halmahera Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

7. Camat adalah kepala wilayah kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa;
12. Pemilihan Kepala Desa, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan untuk mengikuti pencalonan kepala desa;

14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
15. Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh panitia pemilihan dari segi administrasi untuk menentukan bakal calon.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa;
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa;
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Daftar Pemilih sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa;
23. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dalam rangka mendapatkan dukungan yang diatur oleh panitia;

24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk menjalankan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu sampai dengan pelantikan kepala desa atau kepala desa antar waktu;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
27. Pemberhentian Kepala Desa adalah diberhentikannya seseorang dari jabatan Kepala desa karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan oleh Bupati Halmahera Utara

BAB II TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak.
- (3) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 tahun.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk penjabat kepala desa.
- (5) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala desa dipilih dari dan oleh penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih.

- (7) Calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan waktu pelaksanaannya pada tahun 2015, tahun 2017 dan tahun 2019.
- (2) Hari, tanggal dan bulan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten menyusun tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak.

BAB IV

TAHAPAN PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak;
- (2) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menginventarisir jumlah desa yang akan diikutsertakan dalam pemilihan kepala desa secara serentak
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan sosialisasi pemilihan kepala desa kepada BPD dan aparat pemerintah desa
- (5) BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak :
 - a. 5 (lima) orang bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa;

- b. 7 (tujuh) orang bagi desa dengan jumlah penduduk 1501 sampai dengan 3000 jiwa; dan
 - c. 9 (sembilan) orang bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 3000 jiwa.
- (6) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat
 - (7) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan;
 - (8) Panitia Pemilihan menyampaikan usulan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat;
 - (9) Bupati menyampaikan penetapan biaya pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan melalui camat;

Pasal 5

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta mengawasi semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; Melaksanakan test tertulis ujian penyaringan bakal calon kepala desa sebelum ditetapkan panitia pemilihan sebagai calon kepala desa secara obyektif, transparan dan akuntabilitas;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) mempunyai tugas:

- a. Melakukan penjaringan, pendaftaran dan penyaringan bakal calon kepala desa;
- b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan bakal calon kepala desa;
- c. Menetapkan bakal calon kepala desa dan menyampaikan kepada panitia pemilihan kabupaten untuk diberi test tertulis penyaringan bakal calon kepala desa;
- d. Menetapkan calon kepala desa berdasarkan hasil test tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT);
- f. Menyusun rencana biaya pemilihan bersama dengan pemerintah desa;
- g. Membuat dan mengajukan rencana anggaran biaya kepada Bupati melalui Camat;
- h. Menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) pada tempat yang strategis dan mudah dijangkau;
- i. Melaksanakan pemilihan kepala desa;
- j. Menetapkan calon kepala desa terpilih;
- k. Membuat berita acara pemilihan kepala desa terpilih;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD; dan
- m. Dalam melaksanakan tugas pemilihan kepala desa, panitia wajib berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 7

Panitia pemilihan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 8

Dalam hal Ketua BPD mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa, penandatanganan keputusan BPD dilakukan salah satu anggota BPD yang ditunjuk sebagai ketua berdasarkan hasil musyawarah.

BAB V TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 9

Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran bakal calon kepala desa sampai dengan penetapan calon kepala desa berpedoman pada jadwal tahapan pemilihan kepala desa secara serentak yang ditetapkan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 10

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; dan yang dipastikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah
- e. Berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. Tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Sehat jasmani dan rohani;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Lulus dalam penyaringan bakal calon kepala desa melalui test tertulis dan wawancara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon kepala desa yang terdiri dari :
 - a. Surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - e. Akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat;
 - h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi hukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
 - k. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan biodata bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Biodata bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tingkat pendidikan, alamat, dan pas photo ukuran 9 x12,5 atau 3R disertai CDnya.
- (3) Bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti test tertulis penyaringan bakal calon kepala desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa berdasarkan hasil test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam surat keputusan penetapan calon kepala desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

BAB VI TAHAPAN PENDATAAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- d. Berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkan daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KARTU tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
- Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah dan/atau pernah menikah;
 - Telah meninggal dunia;
 - Pindah domisili desa lain; atau
 - Belum terdaftar.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan basis Dusun/RW/RT.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi ;
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih yang tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan (DPTb)

Pasal 22

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan (DPTb) sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap disampaikan kepada Panitia pemilihan Kabupaten untuk digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan logistik pemilihan kepala desa.

Pasal 26

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia"

BAB VII KAMPANYE

Pasal 27

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulai masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 29

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
- e. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang ;
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan. atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga calon kampanye
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain gambar dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala desa;
 - b. Perangkat desa; dan
 - c. Anggota badan Permusyawaratan desa; dan
 - d. Panitia pemilihan kepala desa

Pasal 31

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB VIII
MASA TENANG

Pasal 32

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IX
LOGISTIK

Pasal 33

- (1) Logistik Pemilihan kepala desa terdiri dari:
- a. Surat suara;
 - b. Kotak suara;
 - c. Bilik suara;
 - d. Alat coblos dan bantal coblos; dan
 - e. Tinta.
- (2) Format-format administrasi pemilihan kepala desa terdiri dari :
- a. Daftar pemilih sementara (DPS);
 - b. Daftar pemilih tambahan (DPTb);
 - c. Daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Biodata bakal calon kepala desa;
 - e. Surat keputusan penetapan calon kepala desa;
 - f. Undangan;
 - g. Surat suara;
 - h. Berita acara jalannya pemungutan suara;
 - i. Catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
 - j. Rincian hasil penghitungan suara di TPS;

- k. Sertifikat hasil perhitungan suara di TPS;
 - l. Berita acara perhitungan suara pemilihan kepala desa;
 - m. Pernyataan keberatan saksi;
 - n. Laporan hasil pemilihan kepala desa; dan
 - o. Penetapan calon kepala desa terpilih oleh BPD;
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berjumlah 110% dari jumlah pemilih.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 6 (enam) buah pada setiap TPS.
- (3) Dalam 1 (satu) TPS ditempatkan paling banyak 6 (enam) bilik suara.
- (4) Setiap bilik suara terdapat 1 (satu) alat coblos dan 1 (satu) bantal coblos.
- (5) Setiap TPS disediakan 2 (dua) botol tinta.

BAB X PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 36

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 37

Untuk tertib administrasi dan kelancaran verifikasi data pemilih panitia pemilihan memberikan undangan kepada setiap pemilih yang akan dibawa pada hari pemungutan suara.

Pasal 38

- (1) Jumlah pemilih di TPS paling banyak 2500 (dua ribu lima ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, jujur, rahasia dan adil.

Pasal 39

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh panitia dan/atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Panitia dan/atau orang lain yang dibantu oleh pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan

Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia melakukan kegiatan :
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti, dan panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali

Pasal 42

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- c. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 43

- (1) Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT.
- (2) Dalam hal waktu telah menunjukkan pukul 13.00 WIT, masih ada antrian pemilih di TPS, maka panitia pemilihan wajib memperpanjang waktu pemungutan suara.

“Demi Allah Saya Bersumpah/Berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji kepala desa dapat diselenggarakan di desa/ Ibukota kecamatan/Ibukota kabupaten.
- (2) Kepala desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).
- (3) Setelah dilantik, kepala desa yang bersangkutan wajib melaksanakan serah terima jabatan dan serah terima administrasi aset kekayaan Desa.

Pasal 50

- (1) Masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

BAB XII

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Pasal 51

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa.
- (3) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Paragraf 2

Pasal 52

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Paragraf 3

Pasal 53

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 54

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten, untuk membiayai :
 - a. Honorarium panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan;
 - b. Operasional panitia pemilihan kabupaten dan panitia pemilihan; dan
 - c. Pengadaan dan pendistribusian kotak suara, bilik suara, surat suara, alat coblos, bantal coblos, tinta dan format-format administrasi pemilihan kepala desa.
- (2) Dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) untuk membiayai:
 - a. Pembuatan tempat pemungutan suara (TPS);
 - b. Pengadaan alat tulis kantor (ATK); dan
 - c. Makan dan minum pada hari pemungutan suara.

BAB XIV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 55

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.

Pasal 56

- (1) Paling lama 15 (lima belas) hari sejak kepala desa diberhentikan, BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

- (2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia Pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (6) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Pasal 57

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa kepada musyawarah desa;
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;

- f. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
 - g. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
 - h. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - i. Pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 58

Panitia pemilihan, BPD, calon, saksi dan pemilih yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan kepala desa, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVI MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 59

- (1) Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia maupun para calon Kepala Desa dapat diajukan kepada BPD.
- (2) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melakukan rapat guna mencari penyelesaian secara mufakat.

- (3) Apabila ditemukan adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan calon kepala desa, maka BPD atas saran dan pertimbangan panitia pemilihan dapat melaporkan kepada pihak berwenang.
- (4) Jika pihak berwenang menetapkan calon kepala desa sebagai tersangka, maka calon kepala desa tersebut diberhentikan sementara oleh BPD sampai keluarnya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 60

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh saksi calon kepala desa kepada panitia pemilihan pada saat selesai penghitungan suara dengan menggunakan format pengaduan yang telah disiapkan
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (3) Apabila panitia pemilihan tidak dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB XVII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TETAP

Paragraf 1

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 61

- (1) Pemberhentian sementara kepala desa oleh Bupati dapat dilakukan melalui BPD dan/atau tanpa melalui BPD.
 - a. Pemberhentian sementara yang melalui BPD apabila kepala desa berstatus tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana kejahatan atau terlibat korupsi, terorisme, makar yang mengancam keamanan negara, diancam dengan pidana penjara atau sedang menjalani proses penahanan;

- b. Pemberhentian sementara tanpa melalui BPD dalam hal kepala desa sudah menjadi tersangka atau sedang menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana kejahatan atau terlibat korupsi, terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala desa yang diberhentikan sementara, Sekretaris Desa yang menggantikan dan melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pelantikan Penjabat Kepala Desa;
- (3) Kepala desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan tersebut harus dilaporkan kepada Bupati;
- (4) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Bupati menerima penetapan putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Pemberhentian Tetap Kepala Desa

Pasal 62

- (1) Kepala desa berhenti karena:
- Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri; atau
 - Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
 - g. Melanggar larangan; dan
 - h. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Usulan pemberhentian kepala desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat, berdasar keputusan musyawarah BPD;
 - (4) Usulan pemberhentian kepala desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, c, d, e, f, dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan BPD;
 - (5) Pemberhentian kepala desa oleh Bupati tanpa usulan BPD, yang telah terbukti melakukan tindak pidana dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - (6) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya;
 - (7) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa, berdasarkan usulan dari BPD apabila melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan kepentingan publik.

BAB XIV PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 64

- (1) Dalam hal kepala desa berhenti, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya kepala desa yang baru;
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai penjabat kepala desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan penjabat kepala desa adalah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kepala desa yang belum berakhir masa jabatannya tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala desa sampai berakhir masa jabatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 27 Agustus 2015



BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO

Diundangkan di Tobelo

Pada Tanggal 27 Agustus 2015

Plh. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHAERA UTARA



FREDY TJANDUA. Spt, M.Si

PEMBINA TK.I

NIP.196905161996031006

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR)

Nomor Registrasi:

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 27 Agustus 2015

BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan kepala desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa sebagai unsur pimpinan di tingkat desa merupakan figur sentral di desa diharapkan mampu mengayomi, membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Bagi masyarakat, legitimasi seorang Kepala Desa merupakan hal yang sangat penting. Legitimasi merupakan pengakuan terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala desa untuk bertindak mengatur serta mengarahkan rakyatnya. Agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis,

Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan kepala desa Tingkat Kabupaten oleh Bupati. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten inilah yang bertugas untuk menginventaris jumlah desa yang akan diikutsertakan dalam Pemilihan kepala desa serentak sekaligus menyusun jadwal tahapan Pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Halmahera Utara.

Panitia Pilkades Kabupaten melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah desa dan BPD pada desa yang telah diinventarisir dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa di tingkat Desa oleh BPD. Panitia Pemilihan kepala desa di tingkat desa dimaksud bertugas menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemilihan, Kepala Desa.

Oleh karena dibentuk BPD, maka Panitia Pemilihan kepala desa ditingkat desa bertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada BPD.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang berhak dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik calon yang berhak dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas

Pasal 3

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Huruf a
 - Cukup jelas
 - Huruf b
 - Cukup jelas
 - Huruf c
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Ayat (7)
 - Cukup jelas
- Ayat (8)
 - Cukup jelas
- Ayat (9)
 - Cukup jelas

Pasal 5

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup Jelas
- Huruf c
 - Cukup Jelas

- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
- Huruf a
Cukup Jelas
 - Huruf b
Cukup Jelas

 - Huruf c
Cukup Jelas
 - Huruf d
Cukup Jelas
 - Huruf e
Cukup Jelas
 - Huruf f
Cukup Jelas
 - Huruf g
Cukup Jelas
 - Huruf h
Cukup Jelas
 - Huruf i
Cukup Jelas
 - Huruf j
Cukup Jelas
 - Huruf k
Cukup Jelas
 - Huruf l
Cukup Jelas
 - Huruf m
Cukup Jelas
- Pasal 11
- Ayat (1)
Cukup Jelas
 - Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup Jelas
- Huruf c
 - Cukup Jelas
- Huruf d
 - Cukup Jelas
- Huruf e
 - Cukup Jelas
- Huruf f
 - Cukup Jelas
- Huruf g
 - Cukup Jelas
- Huruf i
 - Cukup Jelas
- Huruf j
 - Cukup Jelas

Ayat (2)

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup Jelas
- Huruf c
 - Cukup Jelas

Pasal 31

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup Jelas

Pasal 32

- Cukup Jelas

Pasal 33

- Huruf a
 - Cukup Jelas
- Huruf b
 - Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan adalah 3 (tiga) kali dalam jabatan sebagai Kepala Desa dimana saja, secara berturut-turut dan/atau tidak berturut-turut

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

.....

Ketua Panitia

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Umur	Alamat	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

.....
 Ketua Panitia

(.....)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

.

Nomor	: / /	Kepada;
Lampiran	: 1 (satu) Lembar	Yth; Ketua Panitia PILKADES
Sifat	: Penting	Kabupaten Halmahera Utara
Perihal	: Penyampaian Biodata Bakal Calon Kepala	d.a. BPM dan Pemdes
		Kabupaten Halmahera Utara

Terlampir disampaikan Biodata Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi disertai dengan pas photo untuk mengikuti test tertulis dan wawancara Calon Kepala Desa

Demikian penyampaian kami terima kasih.

KETUA

.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa
2. Kepala Desa

Lampiran : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor /PAN-
. . . . / Tentang Penyampaian Biodata Bakal Calon Kepala
Desa Tanggal Tahun

No	Nama	Jenis Kelamin	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

KETUA

.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Nomor:
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Sifat : Penting
Perihal : ***Penyampaian Keputusan
Penetapan Calon Kepala Desa
Dan (DPT)***

.....,.....
Kepada;
Yth; Ketua Panitia PILKADES
Kab. Halmahera Utara
d.a. BPM dan Pemdes
Kab. Halmahera Utara

Terlampir disampaikan perihal sebagaimana terpokok disertai penetapan nomor urut kandidat Calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). guna proses penggandaan surat suara

Demikian penyampaian kami terima kasih.

KETUA

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua BPD Desa
2. Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR: TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Penetapan, Pengesahan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tambahan Lembaran Negara Nomor 5494*);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5. Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor
.Tahun tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten Halmahera Utara.
6. Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor
. Tahun tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera
Utara

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
Halmahera Utara Nomor Tanggal tentang
hasil test tertulis dan wawancara bakal calon Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Kepala Desa disertai dengan penetapan
nomor urut Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU berhak untuk mengikuti Pemilihan
Kepala Desa pada hari Tanggal
.....
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Desa
. dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

KETUA

.....

Lampiran : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor
. / Tentang Penetapan Calon Kepala Desa
. Tanggal

No	Nama Calon Kepala Desa	Nomor Urut PILKADES
1	2	3

KETUA

.....

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH

Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang Sdra/I
. (L / P) Nomor Urut dalam DPT
Dusun/RT/RW untuk memberikan suara pada Pemilihan
Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :

Pukul : WIT

Alamat :

.,

PANITIA PILKADES

KETUA

(.)

***Tata Cara Pemberian Suara
Coblos Pada Nomor Urut
Atau Foto Atau Nama Calon***

**PENJELASAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA
OLEH KETUA PANITIA PILKADES**

Dengan Selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini . . .
. tanggal akan dilaksanakan kegiatan pemungutan dan
perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa

I. Sebelum pemungutan suara dimulai panitia akan melakukan kegiatan:

1. Membuka dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
2. Mengidentifikasi jenis dan jumlah semua dokumen dan peralatan dari dalam kotak suara, dihadiri oleh saksi, BPD dan warga masyarakat.
3. Membuat berita acara atas penghitungan dokumen dan peralatan.

II. Tata cara pemberian suara :

1. Pemilih Masuk ke TPS dan menyerahkan undangan kepada panitia.
2. Panitia memberikan surat suara yang sudah ditandatangani ketua panitia.
3. Pemilih menuju ke bilik suara untuk mencoblos salah satu Calon.
4. Coblos di salah satu kotak yang memuat nomor urut, photo, atau nama calon.
5. Setelah coblos, surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai wilayah tempat tinggal (Dusun/RW/RT).
6. Sebelum meninggalkan TPS pemilih diwajibkan mencelup salah satu jari pada tinta sidik jari.
7. Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.30 dan berakhir pada pukul 13.00 WIT.
8. Apabila waktu telah menunjukkan pukul 13.00 WIT tetapi masih terdapat antrian pemilih di TPS, maka panitia wajib memperpanjang waktu pemungutan suara hanya untuk melayani antrian pemilih di TPS.

III. Tata cara penghitungan perolehan suara :

1. Kotak suara dibuka, dihadiri oleh saksi, BPD, pengawas dan masyarakat.
2. Menghitung surat suara sah dan surat suara tidak sah dari dalam kotak suara secara berurutan sesuai Dusun/RW/RT.
3. Surat suara dinyatakan sah apabila ada tanda tangan ketua panitia, stempel panitia, serta ada tanda coblos hanya pada salah satu kota yang memuat nomor urut calon, photo, dan nama.
4. Mencatat perolehan surat sah calon kepala desa pada pleno pencatatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.

5. Membuat rincian hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, dan berita acara penghitungan suara PILKADES.
6. Menyatakan sahnya penyelenggaraan PILKADES

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal Panitia mengadakan rapat pemungutan suara dan perhitungan suara pada pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh para saksi bertempat di TPS Desa telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

B. Persiapan

Kegiatan Panitia PILKADES dalam acara pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia PILKADES dimulai pukul 07.00 WIT berakhir pada pukul, dengan melakukan kegiatan :

1. Pengucapan Sumpah/ Janji anggota PILKADES, di pandu Ketua.
2. Mengumumkan jumlah DPT dan memberikan salinan kepada saksi.
3. Membuka semua kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara pada surat suara.
6. Memeriksa dan mendatangi surat suara yang digunakan oleh pemilih.

C. PERHITUNGAN SUARA

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara yang rusak atau keliru coblos.
3. Menghitung dan mencatat suara sah maupun tidak sah dari semua calon.
4. Mencatat keberatan saksi dengan menggunakan formulir Pernyataan Keberatan Saksi

PANITIA						
.

SAKSI						
.

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

**PILKADES
 PLENO**

CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KADES	SUARA SAH	JUMLAH SUARA
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

PANITIA

- | | | | |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. | (Ketua) | 4. (Anggota) | 7. (Anggota) |
| 2. | (Anggota) | 5. (Anggota) | 8. (Anggota) |
| 3. | (Anggota) | 6. (Anggota) | 9. (Anggota) |

SAKSI

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1..... | 3..... | 5..... |
| 2..... | 4..... | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN HALAMAHERA UTARA

**RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)**

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH	
1		(Dengan Angka)	(Dengan Huruf)
2		(Dengan Angka)	(Dengan Huruf)
3		(Dengan Angka)	(Dengan Huruf)
4		(Dengan Angka)	(Dengan Huruf)
5		(Dengan Angka)	(Dengan Huruf)
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)		(Dengan Angka)	(Dengan Huruf)
JUMLAH SELURUH TIDAK SUARA SAH		(Dengan Angka)	(Dengan Huruf)

PANITIA PEMILIHAN

1 KETUA	2 ANGGOTA	3 ANGGOTA	4 ANGGOTA	5 ANGGOTA	6 ANGGOTA	7 ANGGOTA	8 ANGGOTA	9 ANGGOTA
.....

SAKSI CALON

1 SAKSI	2 SAKSI	3 SAKSI	4 SAKSI	5 SAKSI
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I DATA PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pemilih Terdaftar sesuai Daftar Pemilih Tetap			
2	Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih			

II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah surat suara yang diterima (2+3+4)	
2	Jumlah surat suara yang rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak dicoblos	
4	Jumlah surat suara yang dicoblos	

III DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah suara sah seluruh calon	
2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (2+3)	

IV DATA PEMILIH PENYANDANG cacat (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DI ATAS)

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah pemilih penyandang cacat			
2	Jumlah pemilih penyandang cacat yang mempunyai hak pilih			

PANITIA

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SAKSI

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SERTIFIKAT HASIL PERHITUNGAN SUARA DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

I DATA PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pemilih Terdaftar sesuai Daftar Pemilih Tetap			
2	Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih			

II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah surat suara yang diterima (2+3+4)	
2	Jumlah surat suara yang rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak dicoblos	
4	Jumlah surat suara yang dicoblos	

III DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah suara sah seluruh calon	
2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah (2+3)	

IV DATA PEMILIH PENYANDANG cacat (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DI ATAS)

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah pemilih penyandang cacat			
2	Jumlah pemilih penyandang cacat yang mempunyai hak pilih			

PANITIA

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SAKSI

.....
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

BERITA ACARA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini, bertempat di TPS Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ...
 telah melakukan perhitungan suara yang dihadiri oleh para saksi, dengan hasil sebagai berikut:

1. **PEMILIH**
 - Jumlah pemilih sesuai DPT : Jiwa
 - Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : Jiwa
 - Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : Jiwa

2. **SURAT SUARA**
 - Jumlah surat suara : Lbr
 - Jumlah surat suara yang digunakan : Lbr
 - Jumlah surat suara yang tidak digunakan : Lbr
 - Jumlah surat suara yang rusak atau keliru coblos : Lbr
 - Jumlah surat suara sah : Lbr
 - Jumlah surat suara tidak sah : Lbr

3. **PEROLEHAN SUARA**

NO	NAMA CALON KEPALA DESA	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	
		(Dalam Angka)	(Dalam Huruf)
1	(Dalam Angka)	(Dalam Huruf)
2	(Dalam Angka)	(Dalam Huruf)
3	(Dalam Angka)	(Dalam Huruf)
4	(Dalam Angka)	(Dalam Huruf)
5	(Dalam Angka)	(Dalam Huruf)

PANITIA

KETUA

.....

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKSI

.....

.....

.....

.....

.....

PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.
KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

PERNYATAAN KEBERATAN :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

PANITIA PILKADES
KETUA,

.....

.....

PANITIA PEMILHAN KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

Nomor :/...../.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : **Laporan Hasil Pilkades**

Kepada
Yth, Ketua BPD.
di-
Tempat

Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang dimulai dari Tahapan Pendataan, Pencalonan, dan Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan itu terlampir disampaikan dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

1. Salinan Daftar Pemilih Tetap
2. Berita acara jalannya pemungutan suara
3. Rincian hasil penghitungan perolehan suara di TPS
4. Pernyataan keberatan saksi
5. Sertifikat hasil perhitungan suara
6. Berita acara perhitungan suara

Demikian laporan Kami, terima kasih

KETUA

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

KEPUTUSAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
Tanggal

Berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor Tanggal
perihal Laporan Hasil Pilkades, beserta seluruh dokumen pelaksanaan PILKADES Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) dengan ini menetapkan :

.....

Sebagai Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa periode 2015-2021.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

KETUA

.....

ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------